

PEMBENTUKAN- TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 40/HK.04./6208/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 105/HK.04 Kpt/6208/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA .

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan dan sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 02/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/6208/I/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat KPU / KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 105/HK.04 Kpt/6208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, perubahan sebagaimana dimaksud memberhentikan dengan hormat saudara I Putu Kusuma Yoga, S.H sebagai Ketua/Pimpinan Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021, menetapkan saudara I Made Galih Aditya, S.H sebagai Ketua/Pimpinan Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, dan menetapkan saudara Febriyanto Setiyo Karana, A.Md sebagai Staf Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2021.
- Lampiran 3 Halaman.